



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, no *Hanphone* xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai
Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi;
melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman Jalan Talago Permai Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, No *Handphone* xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon konvensi /Penggugat reconvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi / Penggugat reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 1989, sebagaimana nyatanya dari Duplikat Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Balai Ahad Nagari Lubuk Basung, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Talago Permai Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1. Anak 1, pendidikan S1;
 - 3.2. Anak 2, pendidikan SLTA;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering menuduh selingkuh dengan seorang perempuan, padahal Pemohon tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak pernah menghargai apa yang telah Pemohon lakukan selama ini, seperti Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa selama ini Termohonlah yang sudah membiayai anak untuk sekolah tidak ada campur tangan dari Pemohon, padahal

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Pemohon juga ikut membantu untuk kebutuhan di rumah dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022, dimana pada saat itu Termohon baru saja keluar dari rumah sakit dan ketika berada di rumah Termohon meminta Pemohon untuk pisah tempat tidur sementara waktu, tetapi ketika Pemohon ingin kembali satu kamar dengan Termohon, Termohon menolak dan sudah tidak mau melayani Pemohon lagi, seperti Termohon sudah tidak mau menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon, Termohon mulai tidak mengacuhkan Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang cuek kepada Pemohon, sehingga hal ini yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, sedangkan Termohon sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Talago Permai Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung;

6. Bahwa semenjak bulan November 2022 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Osvia Zurina, S.H.I) tanggal 28 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon hanya merubah pada posita 3 sub posita tertulis 4.1 dan 4.2 seharusnya 3.1 dan 3.2;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal telah menjelaskan untuk persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik/ elitigasi, namun Termohon menyatakan tidak bersedia karena kurang mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada bagian identitas benar;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita angka 1 benar;
- Pada posita angka 2, tidak benar karena setelah menikah Pemohon dan Termohon mula-mula tinggal di rumah kontrakan belakang Hotel Mustika, hilir Pasar Lubuk Basung, kemudian pindah ke rumah kontrakan masih dilingkungan yang sama dan pindah lagi ke rumah kontrakan di Ujung Labuh Lubuk Basung dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Talago Permai, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah.
- Pada posita angka 3, benar namun pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang kedua adalah SLTA LB;
- Pada posita angka 4, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi tetapi awalnya mulai tahun 2013;
- Pada posita angka 4.1, benar Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh hal itu disebabkan karena Pemohon mengakui sendiri sewaktu Termohon bertanya langsung kepada Pemohon, karena telah lama Termohon curiga sama Pemohon yang sering mandi pada malam hari sepulang dari bermain Badminton, padahal saat pulang bermain Pemohon tidak berkeringat seperti kebanyakan orang yang pulang berolah raga dan Pemohon selalu membawa cadangan pakaian dalamnya setiap kali pergi bermain badminton dan Termohon juga menemukan obat kuat di dalam tas Pemohon;
- Pada posita angka 4.2, tidak benar karena selama ini Termohon selalu menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami dan Termohon pernah mengatakan Termohonlah yang membiayai kebutuhan anak sekolah, hal itu dikarenakan sejak tahun 2012 saat anak Pemohon dan Termohon mulai kuliah Pemohon hanya memberikan nafkah dan biaya kuliah anak hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan memasuki tahun ke dua dan ketiga Pemohon baru memberi nafkah dan biaya kuliah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan kekurangan dari biaya tersebut Termohon sendiri yang berusaha untuk memenuhinya;
- Pada posita angka 5, tidak benar karena Termohon merasa hanya pertengkar kecil saja, karena sewaktu keluar dari rumah sakit Termohon ingin

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dikamar yang dekat dengan anak-anak karena Termohon merasa belum terlalu sehat, namun Pemohon sendirilah yang tidak mau memperhatikan Termohon dan malah Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama anak-anak;

- Pada posita angka 6, Benar;
- Pada posita angka 7, benar demikian, hanya anak-anak yang telah pernah berusaha tiga kali mengajak Pemohon kembali;
- Bahwa Termohon sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, tetapi karena sikap Pemohon yang tidak mau lagi akhirnya Termohon ikuti saja apa kemauan Pemohon;

Tetapi apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan perceraian tetap terjadi, maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi dan untuk selanjutnya Termohon di sebut sebagai Penggugat dan Pemohon sebagai Tergugat, adapun gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Penggugat akan menjalani masa iddah, dan perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat, justru itu Penggugat berhak atas uang iddah dari Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut uang iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juyta rupiah) perbulan, sehingga totalnya selama masa iddah berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas kehendak Tergugat, justru dari itu Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat di hukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat sejumlah 5 emas (12,5 gram) sebagai penghibur bagi Penggugat;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hal ini telah berjalan selama 12 (dua belas) bulan lamanya, untuk itu Penggugat menuntut nafkah madyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga totalnya selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, anak pertama telah dewasa dan anak kedua merupakan anak istimewa/berkebutuhan khusus Penggugat

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sehingga Tergugat menuntut nafkah untuk masa yang akan datang bagi anak yang bernama xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx, perempuan, lahir 20 Oktober 1996 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan sejumlah tersebut diatas dikarenakan Tergugat bekerja sebagai pensiunan Polri.

Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 5 emas (12,5 gram).
 - 2.3. Nafkah Madyah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat.
 - 2.4. Nafkah untuk anak yang bernama xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx, perempuan, lahir 20 Oktober 1996 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Subsidiar:

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Nafkah Iddah Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai Mut'ah Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah 3 (tiga) emas (7,5 gram), dan 3 emas tersebut diambil dari emas yang dikuasai Penggugat selama ini sejumlah 14 (empat belas emas) karena sewaktu Tergugat pensiun dahulu Tergugat memperoleh uang pensiun dari Asabri dan dibelikan kepada emas sejumlah 14 (empat belas) emas;
3. Nafkah Madyah Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama 12 (dua bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Mengenai nafkah untuk anak yang bernama xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx, perempuan, lahir 20 Oktober 1996 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas jawaban rekonvensi, Penggugat mengajukan replik rekonvensi secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan dan mengenai emas sejumlah pada awalnya berjumlah 15 emas dan telah dijual 1 emas sehingga sisanya tinggal 14 emas tersebut sudah tidak ada lagi karena telah dijual untuk biaya pesta pernikahan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama Regina Putri Riandes yang saat itu menghabiskan biaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik rekonvensi, Tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula, dan mengenai emas tersebut Tergugat tidak mengetahui telah habis terjual dan tetap menyatakan emas tersebut dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah mengikut sertakan Tergugat dalam menanggung biaya pernikahan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Asli Print Out Laporan Transaksi Finansial bulan September 2023 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Lubuk Basung, dengan laporan tertanggal 1-12-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Asli Print Out Laporan Transaksi Finansial bulan Oktober 2023 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Lubuk Basung, dengan laporan tertanggal 1-12-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Asli Print Out Laporan Transaksi Finansial bulan Desember 2023 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Lubuk Basung, dengan laporan tertanggal 1-12-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padang Sarai Permai xxx Blok FF No.xx, Kelurahan Padang Sarai, RT.xxx/RW.xxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Kecamatan Lubuk Basung;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Setahu saksi sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi karena Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena saksi lihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Durian Kapeh, Nagari Tikur Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena saat itu saksi sedang merantau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Lubuk Basung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi sejak dua tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Termohon;

3. Saksi 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Padang Laweh, Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 1989 di Kecamatan Tanjung Mutiara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mula-mula di rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Talago Permai, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agama sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal selama enam bulan, dan setelah diperbaiki akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun dan harmonis lagi, namun sejak bulan November 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak lagi melayani Pemohon dengan baik sebagaimana layaknya seorang suami dan juga dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, sejak bulan November 2022 tersebut Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sehingga sampai sekarang telah 12 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa selama berpisah yang kedua ini tidak pernah ada lagi upaya perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon karena menurut adat di sini pihak keluarga Termohonlah yang seharusnya menjemput Pemohon sedangkan pihak Pemohon sifatnya hanya menunggu untuk dijemput dan selama berpisah tersebut pihak keluarga Termohon tidak pernah sekalipun datang menjemput Pemohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bilang sudah tidak mungkin lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pemohon sekarang adalah sebagai purnawirawan Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah 12 bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi anak pertama sudah mandiri dan sudah bekerja sedangkan anak yang kedua belum mandiri dan masih membutuhkan biaya hidup dan butuh pendampingan dari kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;

4. Saksi 4, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Panggung, Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 1989 di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mula-mula di rumah kontrakan di Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Talago Permai, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agama sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang pertama tahun 2019 yang lalu namun bisa rukun dan harmonis lagi dan yang kedua sejak bulan November 2022 yang lalu, Pemohon pulang kembali ke rumah orang tuanya sendirian;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Pemohon penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon pulang kembali ke rumah orang tuanya di Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah lagi, cuma antara Pemohon dan Termohon hanya pernah bersama sewaktu ada acara keluarga yang harus dihadiri Pemohon dan Termohon dan setelah acara selesai Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah Termohon sedangkan Pemohon kembali lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tidak pernah dilakukan usaha perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai pensiunan Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon apakah masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah dan mandiri namun anak keduanya belum mandiri dan masih membutuhkan biaya dan pendampingan dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx, Nomor: 224/K-1996 tanggal 28 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Alumni Nomor 421.8/168/SLBN1LBS/XI-2023 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lubuk Basung pada tanggal 30 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh xxxxxxxx pada tanggal 10-6-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 10-6-2021 atas nama xxxxxxxx yang ditandatangani oleh xxxxxxxx pada tanggal 10 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Print Out Screenshot pesan di whatsapp WA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Print Out Screenshot pesan di whatsapp WA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Print Out Screenshot Nomor Kontak atas nama xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Print Out Screenshot pesan di whatsapp WA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, namun tidak dapat dicocokkan

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



dengan aslinya dan telah di-nazagelen bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. SAKSI

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wali Jorong, bertempat tinggal di Bukit Batu Apung, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi Adik kandung seayah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah sekitar tahun 1989 yang lalu di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga mula-mula di rumah kontrakan Lubuk Basung, terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Talago Permai, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah berpisah selama enam bulan rumah tangga Termohon dan Pemohon bisa dirukunkan lagi dengan membuat perjanjian, dan sekarang ini sejak satu tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dengan membaca pesan di Whatsapp Pemohon dan media sosial lainnya dan juga dikarenakan Pemohon berkata-kata kasar kepada Termohon;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, sejak bulan November 2022, Pemohon pulang kembali ke rumah orang tuanya di Cancang Tinggi, Nagari Tiku Utara;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian tersebut, Pemohon tidak pernah kembali lagi, tetapi Pemohon dan Termohon pernah bersama sewaktu ada acara keluarga saja dan setelah acara selesai Pemohon dan Termohon kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras tidak mau sedangkan Termohon keras juga dengan terlalu banyak ngomong;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon dengan mengatakan kepada Termohon bahwa pesan yang Termohon baca di WA atau dimedia sosial lainnya belum tentu benar, namun Termohon tetap bersikukuh menyatakan Pemohon telah selingkuh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai purnawirawan Polri, namun penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon memiliki simpanan emas atau tidak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon yang pertama telah menikah dan bekerja sedangkan anak yang kedua berkebutuhan khusus sehingga perlu biaya dan pendampingan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi kalau untuk diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon mungkin bisa saja, tetapi untuk memanstikannya saksi tidak bisa;

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jorong Pasia Tiku, Nagari Tiku Selatan,

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga mula-mula di rumah kontrakan di Lubuk Basung terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Talago Permai, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dan setelah dirukunkan Termohon dan Pemohon bisa rukun kembali, namun pada bulan November 2022 untuk yang kedua kalinya rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, sejak bulan November 2022 yang lalu yang sampai sekarang telah 12 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Pemohon dan Termohon sidah tidak pernah lagi kembali bersama;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah yang kedua ini tidak pernah dilakukan usaha perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah pensiun dari anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah dan mandiri tetapi anak yang kedua mempunyai kebutuhan khusus sehingga perlu biaya dan pendampingan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukrunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan kesimpulan apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi dan mohon keputusan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dan kedua belah pihak terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi penjelasan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Osvia Zurina, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 28 November 2023 ternyata proses mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana bukti P. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dengan alasan sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi perelisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah semenjak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan November 2022 sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara e-litigasi di persidangan yang pada dasarnya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang penyebab dan bentuk perselisihan, tetapi Termohon tidak keberatan atau setuju bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka demikian pula untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan upaya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk mendukung kebenaran permohonannya, sebaliknya Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon akan dipertimbangkan sesuai dengan konteksnya masing-masing, dan terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara formil telah dapat diterima sebagai saksi, karena telah memenuhi syarat kesaksian yang dibenarkan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini, telah memberikan kesaksian di depan persidangan dan

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya masing-masing. Adapun secara materil akan dipertimbangkan sesuai dengan konteks kesaksian masing-masing saksi tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta empat orang saksi;

Menimbang, bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBG dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi yang diajukan, dua saksi yaitu saksi ke pertama dan saksi kedua secara materil tidak saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon maka kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan materil pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi lainnya yaitu saksi 3 dan saksi 4 adalah

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 RBG sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, untuk menguatkan dali-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa buki T.1 fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak kedua, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 fotokopi surat keterangan alumni SLB, merupakan surat biasa dan bukan akta autentik oleh karenanya Hakim Tunggal menganggap sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dikautkan Replik Pemohon, keterangan kedua saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, sehingga menjadi bukti yang mengikat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 fotokopi surat perjanjian yang dibuat Pemohon, bukan merupakan akta autentik, oleh karenanya Hakim Tunggal menganggap sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 tidak dikuatkan dengan bukti lainnya maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 s.d T.8 *print out screenshot* pesan mediasosial WA, bukan merupakan akta autentik, oleh karenanya Hakim Tunggal menganggap sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 s.d T.8 tidak dikuatkan dengan bukti lainnya maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 1989;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai puncaknya bulan November 2022, Pemohon keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan petitum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 5 emas (12,5 gram).
 - 2.3. Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat.
 - 2.4. Nafkah untuk anak yang bernama xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, perempuan, lahir 20 Oktober 1996 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Subsidiar:

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban dari Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz sesuai dengan pertimbangan dalam pokok perkara di atas serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sementara Tergugat Rekonpensi telah memberikan tanggapan terhadap nominal nafkah iddah yang diminta Penggugat Rekonpensi tersebut yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah bagi Penggugat Rekonpensi, Hakim perlu mempertimbangkan, kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi dan nafkah tersebut dapat memenuhi setidaknya standarnya standar kebutuhan hidup minimal bagi seorang istri yang akan dicerai serta sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonpensi berprofesi sebagai Pensiunan Polri, terlepas dari pengeluaran Tergugat Rekonpensi berupa kebutuhan dan hutang-hutang, maka jumlah nafkah iddah yang patut dan pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah / selama 3 bulan;

2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah berupa emas sebanyak 5 emas (12,5 gram), Tergugat Rekonpensi keberatan karena saat pensiun telah dibelikan emas sebanyak 14 emas yang berada pada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebanyak 3 emas (7,5 gram) dari yang dipegang Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi selaku suami dan dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi selaku istri yang nusyuz maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi juga sejalan dengan Nash al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya mut'ah, hakim perlu mempertimbangkan masa/ lamanya perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa/ lamanya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun dan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Pensiunan Polri, terlepas dari pengeluaran untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Tergugat Rekonpensi lainnya, maka Hakim berpendapat mut'ah yang patut untuk diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah emas sebanyak 3 emas (7,5 gram);

3. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan November 2023 (12 bulan) dengan nominal sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah tertinggal (madiyah) sebesar Rp36.000.000 selama 12 bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan nafkah selama berpisah, dan Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, Oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, yang mana kewajiban tersebut merupakan hutang yang harus dibayar dan dapat dituntut di pengadilan. Oleh karenanya Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sesuai asas keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pensiunan Polri;

Menimbang, bahwa selain gaji pokok tersebut Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak ada penghasilan lainnya. Berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, karena nafkah istri adalah kewajiban suami yang apabila dilalaikan akan menjadi hutang dan dapat dituntut maka dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi dan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebankan untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx umur 27 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia menanggung nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah wajib kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, Tergugat Rekonvensi, menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti T.2 serta keterangan saksi-saksi anak Penggugat dan Tergugat berkebutuhan khusus untuk terus mendapatkan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya nafkah anak setidaknya-tidaknya harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, serta sesuai dengan kepatutan dan keadilan *in casu* anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Bernama xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx umur 27 tahun adalah anak yang masih di bawah umur yang nota bene masih membutuhkan perhatian khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan Polri, terlepas dari pengeluaran lainnya Tergugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat adalah wajar kiranya menetapkan jumlah nafkah anak yang patut saat ini minimal Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terkait dengan biaya nafkah anak kedepannya pasca perceraian dan untuk menyesuaikan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi perlu penambahan 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban menafkahi anak lebih dititkberatkan kepada ayah, Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung juga dapat membantu biaya anak tersebut yang memang senyatanya berada di bawah pengasuhannya, karena Penggugat Rekonpensi juga bekerja sebagai pensuinan Guru dan mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan dengan nominal yang tersebut di atas, selengkapnyasebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi supaya pelaksanaan penyerahan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana pertimbangan di atas, menurut Hakim telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sejalan juga dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 3 emas (7,5 gram);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama **bernama xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Helmy Ahmad, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)